



## **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 12 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DESA LABOH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LINGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kemajuan pembangunan di Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
  - b. bahwa untuk meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan kepada masyarakat dan memperpendek rentang kendali, maka perlu adanya pemekaran Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Laboh Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 02 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA**

**dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN DESA LABOH KECAMATAN SENAYANG KABUPATEN LINGGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Dusun atau sebutan lain adalah wilayah dalam desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersanding, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
12. Kampung adalah sebutan pemukiman tertentu yang ada dalam wilayah Desa.
13. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan yang berada diatas permukaan air pada waktu air pasang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Laboh Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga.

**BAB III**  
**WILAYAH, BATAS, DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Wilayah**

**Pasal 3**

Desa Laboh merupakan pemekaran dari Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang yang terdiri dari :

- a. Pulau Sebangka (Kampung Laboh, Kampung Belakang Hutan, Kampung Pulau Gelombang);
- b. Pulau Kentar (Kampung Kentar);
- c. Pulau Akat (Kampung Akat);
- d. Pulau Gelombang;
- e. Pulau Laboh Sebangka;
- f. Pulau Ranggag;
- g. Pulau Ranggag Kecil;
- h. Pulau Kentar;
- i. Pulau Malangker;
- j. Pulau Malangburit;
- k. Pulau Makau;
- l. Pulau Candoh;
- m. Pulau Busungtebak;
- n. Pulau Pempang;
- o. Pulau Anaklanggu;
- p. Pulau Malangmangun; dan
- q. Pulau Kapas.

**Pasal 4**

Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga setelah dibentuk Desa Laboh, maka wilayahnya terdiri dari :

- a. Pulau Senayang;
- b. Pulau Sebangka;
- c. Pulau Burung;
- d. Pulau Lintang;
- e. Pulau Makam;
- f. Pulau Tumu;
- g. Pulau Pepas;
- h. Pulau Sarang Elang;

- i. Pulau Bereh;
- j. Pulau Berang;
- k. Pulau Malangila;
- l. Pulau Malanglutung;
- m. Pulau Batubuntal;
- n. Pulau Belabau;
- o. Pulau Ila Besar;
- p. Pulau Pandan;
- q. Pulau Lutung;
- r. Pulau Anakila;
- s. Pulau Mutus;
- t. Pulau Mentigikukur;
- u. Pulau Puaka Nibung;
- v. Pulau Alut; dan
- w. Pulau Basing.

**Bagian Kedua**  
**Batas**

Pasal 5

- (1) Desa Laboh Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bintan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Penaah;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Temiang, Desa Baran dan Kelurahan Senayang.
- (2) Kelurahan Senayang Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Laboh dan Laut Cina Selatan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lingga Utara;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mamut dan Desa Rejai.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penentuan batas wilayah Desa Laboh secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Kewenangan Desa**

Pasal 6

Kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada desa.

**BAB IV**  
**PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Desa**

Pasal 7

- (1) Kepala Desa Laboh dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebelum Kepala Desa Laboh dipilih secara defenitif, untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa dan Pelayanan kepada masyarakat, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa Laboh untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dibidang pemerintahan.

**Bagian Kedua**  
**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Laboh maka Pejabat Kepala Desa Penaah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diatas memfasilitasi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Perangkat Desa**

Pasal 9

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa, Pejabat Kepala Desa Laboh dibantu oleh beberapa orang Perangkat Desa.

**Bagian Keempat**  
**Lembaga Desa**

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Laboh maka lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) segera dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 11

Pusat Pemerintahan Desa Laboh berkedudukan di Laboh.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan program Desa Laboh Kecamatan Senayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Bantuan Pihak Ketiga atau sumber-sumber lain yang sah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**BUPATI LINGGA**

ttd

**H. D A R I A**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**

ttd

**KAMARUDDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591231 199008 1 004

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 71**